

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-69/D.04/2020
TENTANG
PENETAPAN BATASAN PALING TINGGI PEMBAYARAN GANTI RUGI UNTUK
SETIAP PEMODAL DAN SETIAP KUSTODIAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan Pemodal dan masyarakat dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, perlu meningkatkan besaran batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal melalui penerbitan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara No. 5253);
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;

- e. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal; dan
- f. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-46/D.04/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BATASAN PALING TINGGI PEMBAYARAN GANTI RUGI UNTUK SETIAP PEMODAL DAN SETIAP KUSTODIAN DENGAN MENGGUNAKAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL.

PERTAMA : Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEDUA : Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

KETIGA : Pada saat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal serta

Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-46/D.04/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II;
5. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
6. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia; dan
10. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 DESEMBER 2020

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi Departemen
Pengawasan Pasar Modal 1A



Yunaldi Boer
NIP 00339